

ABSTRAK

Niluh Ayu Intan Irmawati (01656190041)

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007

(viii + 101 halaman)

Dalam pemberian fasilitas pinjaman, Bank biasanya akan meminta jaminan dari perusahaan selaku debitur, di Indonesia, umumnya menggunakan dua macam jaminan, yang terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan yang biasanya diminta yaitu jaminan kebendaan atas bank yang memiliki nilai, namun apabila kurang mencukupi, maka Bank akan meminta jaminan perorangan yang mana apabila penjamin merupakan suatu Perseroan Terbatas akan disebut dengan istilah jaminan perusahaan. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tersebut diberikan oleh pihak ketiga dengan menjaminkan seluruh kekayaan dari penjamin untuk memenuhi hutang atas debitur kepada bank selaku kreditur. Pelaksanaan Jaminan Perusahaan ini belum memiliki ketentuan tersendiri yang mendukung pelaksanaan sebagai pedoman, yang mana dalam memberikan jaminan perusahaan tersebut pihak penjamin bukan menjaminkan atas hutang dirinya sendiri melainkan hutang dari pihak lain kepada kreditur. Hasil Penelitian Penulis menunjukkan bahwa : 1) Belum terdapat ketentuan yang pasti dan diatur secara jelas mengenai pemberian *Corporate Guarantee*, pihak dari Perseroan hanya mengacu kepada Pasal 102 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa Direksi wajib untuk meminta persetujuan RUPS apabila mengalihkan harta kekayaan perseroan dan menjaminkan hutang kekayaan Perseroan yang lebih dari 50% kekayaan bersih. Sehubungan dengan diterbitkannya suatu *corporate guarantee* oleh Direksi perseroan, pada hakikatnya *corporate guarantee* ini merupakan jaminan yang mengikat keseluruhan harta kekayaan perseroan, jadi ketika *corporate guarantee* diterbitkan tanpa persetujuan RUPS dengan alasan nilai penjaminan tidak melebihi 50% dinilai kurang tepat. 2) Terdapat peraturan yang lebih rinci untuk perusahaan terbuka yang dibuat oleh OJK terkait dengan *corporate guarantee* meskipun belum secara rinci dan berdiri sendiri, namun dalam POJK tersebut diatur mengenai nilai-nilai penjaminan yang memungkinkan untuk mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Selain daripada memberikan perlindungan kepada pemegang saham penjamin, apabila diatur lebih detail juga dapat melindungi kreditur, sehingga penjamin juga memiliki kredibilitas yang jelas serta tidak sembarangan dalam memberikan jaminan, sehingga akan memberikan juga rasa aman kepada kreditur untuk menggunakan *corporate guarantee* sebagai jaminan tambahan.

Referensi : 73 (1992-2020)

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Jaminan Perusahaan, Pinjaman Bank.

ABSTRACT

Niluh Ayu Intan Irmawati (01656190041)

JURIDIC ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE GUARANTEE BASED ON LIMITED LIABILITY COMPANIES REGULATION NUMBER 40 ON 2007.

(viii + 101 halaman)

In providing loan facilities, Banks will usually ask for guarantees from the company as the debtor, in Indonesia, generally using two types of guarantees, which consist of material guarantees and personal guarantees. The guarantee that is usually requested is a material guarantee for a bank that has value, but if it is insufficient, the Bank will ask for an individual guarantee which if the guarantor is a Limited Liability Company will be referred to as a corporate guarantee. The Corporate Guarantee is given by a third party by pledging all the assets of the guarantor to meet the debtor's debt to the bank as the creditor. The implementation of this Corporate Guarantee does not yet have its own provisions that support the implementation as a guideline, which in providing the company guarantee the guarantor does not guarantee the debt itself but the debt from another party to the creditor. The results of the author's research show that: 1) There are no definite and clearly regulated provisions regarding the provision of Corporate Guarantee, the Company only refers to Article 102 of the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 which states that the Board of Directors is obliged to seek approval from the GMS when transferring assets the company's assets and guarantee the debt of the company's assets which is more than 50% of the net worth. In connection with the issuance of a corporate guarantee by the Board of Directors of the company, in essence this corporate guarantee is a guarantee that binds the entire assets of the company, so when a corporate guarantee is issued without the approval of the GMS on the grounds that the value of the guarantee does not exceed 50% it is considered inappropriate. 2) There are more detailed regulations for public companies made by OJK related to corporate guarantees, although they are not yet detailed and stand-alone, but the POJK stipulates the guarantee values that may interfere with the Company's business activities. Apart from providing protection to guarantor shareholders, if regulated in more detail it can also protect creditors, so that the guarantor also has clear credibility and is not arbitrary in providing guarantees, so that it will also provide a sense of security for creditors to use the corporate guarantee as additional collateral.

References : 73 (1992-2020)

Keywords : *Limited Company, Corporate Guarantee, Bank Loan.*